



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354)4674560 Kediri

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 188/99/SK/419.210/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENERBITAN IJIN PENGGUNAAN ASET DAERAH dan SKRD

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan PENERBITAN IJIN PENGGUNAAN ASET DAERAH dan SKRD dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengajuan Ijin dan Pemungutan Retribusi Pemakaian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan: Administratif pada Pelayanan Penerbitan Ijin Penggunaan Aset Daerah dan SKRD
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, maka SK Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Nomor 188.4/419/201/2022 Tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 4 November 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE., M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004

Lampiran : **Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri**
Nomor : **188/99/SK/419.210/2024**
Tanggal : **4 November 2024**

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penerbitan Ijin Penggunaan Aset Daerah dan SKRD

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	PERSYARATAN	:	1. Surat ijin penggunaan asset daerah 2. Foto copy identitas wajib retribusi (KTP dan Pasport)
2	PROSEDUR	:	1. Wajib Pajak mengirim permohonan ijin penggunaan asset daerah kepada Walikota 2. Pengelola Pajak/ Retribusi menerima permohonan ijin pemanfaatan asset daerah dan membuat draft surat ijin penggunaan asset daerah (20 menit) 3. Sub Kor Sub-Subtansi Pendaftaran dan Pendataan memverifikasi syarat ijin pemanfaatan asset daerah (10 menit) 4. Kepala Bidang Pendataan memberikan paraf pada surat ijin pemanfaatan asset daerah (5 menit) 5. Kepala BPPKAD menandatangani surat ijin pemanfaatan asset daerah (5 menit) 6. Pengelola Pajak/ Retribusi mendistribusikan surat ijin pemanfaatan asset daerah ke wajib retribusi dan salinanya kepada verifikator pajak/ retribusi (10 menit) 7. Verifikator Pajak menerbitkan SKRD (10 menit) 8. Sub Kor Sub-subtansi Penetapan memverifikasi SKRD (5 menit) 9. Kepala Bidang Pendataan menandatangani SKRD (5menit) 10. Verifikator Pajak memd istribusikan SKRD
3	WAKTU	:	70 (tujuh puluh) menit

	PELAYANAN		
4	BIAYA / TARIF	:	Sesuai de an Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
5	PRODUK	:	SKRD
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BPPKAD Kota Kediri JI PK. Bangsa No 97 Kediri 2. Call Center 081130589555 (0354) 687127 3. SP4N LAPOR https://sp4n.lapor.go.id/ 4. SURGA https://surga.kediri.kota.go.id/ 5. WEBSITE https://bppkad.kotakediri.go.id/ 6. TIKTOK www.tiktok.com/bppkad_kotakediri/ 7. INSTAGRAM www.instagram.com/bppkad_kotakediri/ 8. KOTAK SARAN
7	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentangPerubahankeduaatasPerda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri c. Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 tentangPerubahankeempatatasPerda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
8	SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Air Conditioner (AC) b. CCTV c. Sambungan internet / Wifi d. Aplikasi berbasis web e. Komputer f. HP berbasis Android g. Printer h. Alat tulis i. Ruang Pelayanan j. Kamar mandi k. Wastafel

9	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM telah mengikuti Bimtek Penggalan Potensi Daerah 2. SDM telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perpajakan 3. SDM telah mengikuti Diklat Penilaian Properti
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Kabid Pendataan dan Penetapan b. Kabid Pengendalian Operasional c. Sub Koordinator Sub Subtansi Pendaftaran dan Pendataan d. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan e. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Data dan Informasi
11	JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> a. 3 petugas melaksanakan pendataan PBB b. 3 petugas melaksanakan pendataan pajak lainnya c. 1 petugas verifikasi berkas d. 1 petugas cetak NPWPD / NPWPRD
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Proses penerbitan SKPD/SKRD dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Data pemohon sesuai dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri b. Data Objek Pajak dan data objek retribusi
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi standar pelayanan dilakukan minimal 1(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjamin peningkatan pelayanan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE., M.Si
 Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004